

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai sarana institusi dasar (*basic intuition*) merupakan kebutuhan hidup yang tidak terelakkan bahkan menjadi hukum alam. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia. Karena setiap manusia yang normal memiliki naluri seksual yang butuh penyaluran.¹

Selain hal tersebut diatas, perkawinan juga mempunyai cangkupan tujuan yang lebih luas diantaranya melahirkan generasi baru demi kelangsungan hidup umat manusia.² Karena pada hakikatnya, dengan melahirkannya generasi baru akan menambah lebih erat hubungan pasangan suami istri.

Dalam Pengembangan keturunan, Islam lebih mengutamakan pada masalah kualitas anak. Dan Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani maupun rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang menyebabkan keluarga menjadi lemah adalah tidak adanya keseimbangan antara keadaan, kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Sehingga sangat diperlukannya perencanaan kelahiran antara satu dengan kelahiran berikutnya. Dan kesejahteraan masyarakat meningkat dan hal lain yang tidak diinginkan dapat diantisipasi dari jauh. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak . Agar mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternative untuk mencegah

¹ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, cet ke-2, (Bairut: al-kitab al-araby, 1973) hlm. 13

² Kansul Nusa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997) hlm. 6

ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut diantaranya termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

Keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasardan utama bagi wanita. Meskipun tidak selalu diakui demikian, peningkatan dan perluasan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita . Banyak wanita yang harus menentukan pemilihan alat kontrasepsi yang sulit, tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia tetapi juga metode- metode tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB . Kesehatan individual , dan seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi.³

Dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk di Negara ini semakin bertambah, maka pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menjalankan program keluarga berencana (KB). Karena program ini sangatlah penting untuk menekan pertumbuhan penduduk di Negara ini. Pelaksanaan program keluarga berencana (KB) terdapat berbagai alat kontrasepsi, selain alat kontrasepsi juga terdapat berbagai alat seperti sterilisasi. Sterilisasi dalam keluarga berencana terdapat dua cara yaitu Vaksetomi dan Tubektomi biasanya jika dilakukan oleh laki-laki disebut dengan vaksetomi biasa dilakukan oleh laki-laki dan tubektomi dilakukan oleh perempuan. Kedua cara tersebut dilakukan

³ Yassir Hayati, *Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan*, Journal Equitable, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hlm. 84

dengan melakukan operasi ringan agar tidak mendapat keturunan.⁴ Cara tersebut tidak perlu perawatan di rumah sakit, vaksetomi pada laki-laki yaitu memotong saluran air mani kemudian mengikat kedua ujungnya, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis tanpa mengganggu kehidupannya.

Sedangkan pada wanita disebut dengan tubektomi. Tubektomi adalah usaha mengikat dan memotong saluran ovum sehingga sel telur wanita tidak dapat dibuahi. Adapun cara yang digunakan adalah dengan memotong kedua sel telur, sehingga tidak dapat keluar dari dan sel sperma tidak masuk dan bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi pembuahan yang dapat menyebabkan kehamilan.⁵

Dari berbagai cara yang dilakukan oleh ahli dalam upaya penanggulangan jumlah penduduk baik yang sifatnya aman maupun penuh resiko, semuanya dilarang dalam hukum Islam, karena mengakibatkan seseorang tidak dapat mempunyai anak dan terputusnya nasab. Sedangkan pemandulan yang dibolehkan dalam Islam adalah pemandulan yang sifatnya sementara atau sewaktu-waktu bisa dipulihkan seperti halnya alat kontrasepsi yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menjaga jarak kehamilan apabila suatu waktu ingin mempunyai keturunan lagi.

Pencegahan melalui vaksitomi dan tubektomi menimbulkan kemandulan abadi yang sulit diperbaiki lagi, padahal fitrah manusia yang melangsungkan

⁴ MasjpuK, Juhdi, *Islam dan Keluarga Berencana Indonesia*, Cet IV, Surabaya, Bina Ilmu, 1982, hlm. 40

⁵ MasjpuK Juhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet X, Jakarta, Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 68

pernikahan adalah mampu mempunyai keturunan dan mampu memperkokoh rumah tangga.⁶ Karena meskipun pada saat itu mereka telah memperoleh jumlah anak yang dicita-citakan tetapi bisa dipastikan mereka akan menderita siksaan batin yang panjang bilamana anaknya sudah menemui ajalnya.

Fatwa haram tentang Vaksetomi dan tubektomi yang dikeluarkan oleh MUI pertama kali pada tahun 1979 dengan dua alasan bahwa :

1. vaksetomi dan tubektomi merupakan bentuk upaya pemandulan tetap yang disengaja, sedangkan dalam hokum Islam sendiri melarang keras seseorang yang melakukan usaha untuk memutus keturunan (pemandulan).

2. Di Indonesia sendiri belum ada pembuktian bahwa proses vaksitomi dan tubektomi bisa dipulihkan kembali.⁷

Walaupun sudah ada upaya penyambungan dan pemulihan kembali seseorang yang telah melakukan vaksitomi dan tubektomi tingkat kesuburannya belum bisa dipastikan kembali seperti semula, sehingga dianggap haram.⁸ Sedangkan pemandulan yang dibolehkan dalam Islam adalah pemandulan yang sifatnya sementara atau sewaktu-waktu bisa dipulihkan seperti halnya alat kontrasepsi yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menjaga jarak kehamilan apabila suatu waktu ingin mempunyai keturunan lagi.

Pencegahan melalui vaksitomi dan tubektomi menimbulkan kemandulan

⁶ Kustono, *Rahasia Di Balik Keluara Harmonis*, Tangerang, Shuf Media Insani, 2011, hlm. 51

⁷ Asroru, Niam Sholeh, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 898

⁸ *ibid*

abadi yang sulit diperbaiki lagi, padahal fitrah manusia yang melangsungkan pernikahan adalah mampu mempunyai keturunan dan mampu memperkokoh rumah tangga.⁹ Karena meskipun pada saat itu mereka telah memperoleh jumlah anak yang dicita-citakan tetapi bisa dipastikan mereka akan menderita siksaan batin yang panjang bilamana anaknya sudah menemui ajalnya.

Fatwa haram tentang Vaksetomi dan tubektomi yang dikeluarkan oleh MUI pertama kali pada tahun 1979 dengan dua alasan bahwa :

1. vaksetomi dan tubektomi merupakan bentuk upaya pemandulan tetap yang disengaja, sedangkan dalam hokum Islam sendiri melarang keras seseorang yang melakukan usaha untuk memutus keturunan (pemandulan).

2. Di Indonesia sendiri belum ada pembuktian bahwa proses vaksitomi dan tubektomi bisa dipulihkan kembali.¹⁰

Walaupun sudah ada upaya penyambungan dan pemulihan kembali seseorang yang telah melakukan vaksitomi dan tubektomi tingkat kesuburannya belum bisa dipastikan kembali seperti semula, sehingga dianggap haram.¹¹ Namun dengan seiringnya perubahan waktu, pada tahun 2012 telah terjadi peninjauan ulang mengenai fatwa MUI tentang sterilisasi, bahwa sterilisasi diperbolehkan dengan syarat. Artinya terjadi perubahan makna bahwa stererilsasi vaksitomi dan tubektmi diperbolehkan dengan lima syarat yang harus dipenuhi. Adapun lima

⁹ Kustono, *Rahasia Di Balik Keluara Harmonis*, Tangerang, Shuf Media Insani, 2011, hlm. 51

¹⁰ Asroru, Niam Sholeh, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 898

¹¹ *ibid*

syarat yang harus dipenmuhi sadalh sebagai berikut; untuk tujuan yang tidak tidak menyalahi syari'at Islam, tidak untuk menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksiseperti semula, tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan, dan tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

Sementara Bahslul masail NU memliki pandangan yang berbeda mengenai vaksetomi dan tubektomi dalam putusan mukhtamarnya dengan mengharamkannya proses tersebut dan menyalahi syari'at Islam.¹² Seperti persoalan hukum yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi yang mengakibatkan kemandulan permanen, cara pemasangannya berkaitan dengan hukum larangan melihat aurat orang lain, implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunaannya, lalu masalah bahan yang digunakan dalam proses alat kontrasepsi tersebut, karena alat kontrasepsi yang dibenarkan dalam Islam adalah yang kerjanya hanya mencegah kehamilan yang sifatnya sementara dan tidak permanen serta yang dapat dipasang oleh penggunanya sendiri tanpa melibatkan orang lain karena haram hukumnya melihat aurat orang lain. Selain itu barang yang digunakan harus dari bahan yang halal serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan bagi kesehatan.¹³ Pendapat lain dikemukakan oleh NU mengenai ketentuan vasektomi ini. Dalam Keputusan Mukhtamarnya yang ke-28

¹² Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28 Di Pondok Pesantren Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 26 – 29 Rabiul Akhir 1410 H. / 25 – 28 Nopember 1989 M. tentang Vasektomi dan Tubektomi

¹³ Aminuddin Yakub, *KB Dalam Polemic Melacak Pesan Substantive Islam*, Jakarta, PBBN UIN, 2003, hlm. 19

yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H atau 26-28 November 1989 M. dijelaskan bahwa penjarangan kehamilan melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, jika mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Dengan kata lain “Sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi”.

Papar ulama NU dalam fatwa tersebut sebagaimana dalil :

“Adapun penggunaan sesuatu yang memutus kehamilan sama sekali, maka haram. Lain halnya kalau tidak memutuskannya, tetapi hanya memperlambat sementara waktu, maka tidak haram. Bahkan jika karena sesuatu alasan seperti demi pendidikan anak juga tidak makruh, tetapi bila tidak (karena sesuatu alasan), maka makruh hukumnya.” (Asy Syarqawiy)¹⁴

Tampak jelas kedua Ormas Islam ini berbeda pandangan. Hal ini disebabkan karena Nahdlatul Ulama masih memegang konsep-konsep fikih klasik yang tidak terpengaruh dengan adanya perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya mengenai program pembatasan dan pengaturan jarak kehamilan dengan cara vasetomi. Dari pemaparan di atas tertarik untuk meneliti masalah dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**HUKUM VAKSETOMI DAN TUBEKTOMI DALAM KELUARGA BERENCANA (Studi Komparatif Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dan Fatwa MUI) ”.**

¹⁴ Djamaluddin, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr 9CTN NU Jawa Timur, 2007), 426.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan Latar belakang diatas, penulis merumuskan inti masalah yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Istinbath Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Vaksetomi dan Tubektomi?
2. Bagaimana Istinbath Hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksetomi dan Tubektomi?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan antara Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksetomi dan Tubektomi ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Istinbath Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Vaksetomi dan Tubektomi.
2. Untuk mengetahui Istinbath Hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksetomi dan Tubektomi.
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan antara Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksetomi dan Tubektomi

D. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Istibath Hukum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang Vaksetomi dan Tubektomi.
2. Untuk mengetahui Istibath Hukum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksetomi dan Tubektomi.
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan antara Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vaksetomi dan Tubektomi.

E. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka berfungsi yakni mengetahui apakah hal yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali, dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian ini. Penulis telah melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu. adapun review terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhyidin dengan judul penelitian “Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)”. Tanggapan ulama yang menyetujui dengan syarat adalah sebagai berikut: Pertama, pada dasarnya mereka bisa menyetujui fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi asalkan persyaratan yang ditentukan dalam fatwa tersebut secara utuh dan ketat terpenuhi. Maksudnya adalah syarat yang jumlahnya lima yang terdapat dalam Diktum Fatwa tahun 2012 sebagaimana sudah dikemukakan. Terutama persyaratan yang ketiga, yaitu keberhasilan rekanalisasi, karena hal itu

menjadi faktor dominan dan alasan hukum atau ‘illat hukum sehingga vasektomi bisa dibolehkan. Berkaitan dengan penekanan pada syarat yang ketiga, responden menyatakan kesetujuannya pemakaian dalil kaidah ushul: “al-ḥukmu yadūru ma’a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman”. Tetapi ada atau tidaknya perubahan ‘illat harus betulbetul valid atau nyata; “muḥaqqaqan”, bukan sekedar dugaan yang meragukan.¹⁵

Kedua, Skripsi yang di susun oleh Rista Laily Prestyana dengan judul “Pembatasan Keturunan (*Tahdid Al-Nasl*). Pembatasan Keturunan (tahdid al-nasl) melalui sterilisasi (vasektomi/tubektomi) menurut Fatwa MUI yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali dimana pada awalnya menyatakan bahwa hukum haram dapat berubah menjadi mubah (diperbolehkan) dengan pengecualian. Hal ini dikarenakan adanya fakta keberhasilan mengenai rekalisasi (penyambungan kembali) yang dibuktikan melalui surat Kementerian Kesehatan nomor TU.05.02/V/1016/2012 dan didukung bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI), sehingga muncul illat (alasan yang menyebabkan adanya hukum) yang menjadi dasar munculnya hukum baru. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusannya menjelaskan bahwa sterilisasi haram secara mutlak namun dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai

¹⁵ Muhyidin, *Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*, IAIN Walisongo Semarang.

kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (Maqasid Syariah).¹⁶ *Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Yassir Hayati dengan judul “Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan”. Dalam hasil risetnya mengemukakan bahwa: Kontrasepsi dan sterilisasi dalam suatu pernikahan merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif dan diprioritaskan untuk menjarangkan kehamilan, dengan ini kita bisa mengetahui apa itu kontrasepsi dan sterilisasi dan apa-apa saja alat kontrasepsi yang aman digunakan didalam suatu pernikahan seperti pil, suntukan, susuk KB/implan IUD/AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim), spermisida, kondom, diafragma, vagina pasta, dan lain sebagainya, dan dalam tulisan ini kita juga bisa mengetahui pendapat para ulama mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi. Sementara sterilisasi itu sendiri dilarang, karena itu bisa mengakibatkan kemandulan.¹⁷

Keempat, Tesis yang disusun oleh Said Ahmad Sarhan Lubis dengan judul “Pelaksanaan Vasektomi Oleh Masyarakat Muslim Di Kota Medan Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009 “. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa: 1. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat kemandulan tetap. 2. Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan yang bersangkutan. 3. Oleh sebab itu, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek Vasektomi

¹⁶ Rista Laily Prestyana, *Pembatasan Keturunan (Tahdid Al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa Mui Dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Syariah)*, Universitas Muhammadiyah Surabaya

¹⁷ Yassir Hayati, *Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan*, STAI Al-Mujtahadah, Pekanbaru.

Hukumnya haram. Sedangkan masyarakat Muslim di Kota Medan pelaku Vaksetomi (akseptor) pada umumnya kurang mengetahui bahwa Vaksetomi itu hukumnya haram. Masyarakat yang melakukan Vaksetomi tersebut hanya berpandangan bahwa agar bagaimana tidak memiliki anak lagi yang sudah cukup banyak sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Karena kurangnya sosialisasi tentang fatwa MUI tersebut kepada masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui akan haramnya pelaksanaan vasektomi menurut pandangan MUI.¹⁸

Dari beberapa literatur terdahulu berbeda dengan skripsi yang dibahas penyusun. Penyusun lebih kepada fatwa dari kedua ormas Islam yang memiliki cara pandang yang berbeda mengenai bagaimana proses penemuan hukumnya sehingga proses vaksetomi dan tubektomi menjadi titik terang bagi masyarakat. Penyusun menjelaskan bagaimana istimbat hukum yang digunakan oleh kedua ormas Islam tersebut dan dicari persamaan dan perbedaannya.

F. Kerangka Pemikiran

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Islam merupakan ajaran yang bersifat universal. Ia meliputi seluruh alam tanpa batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Di samping itu, hukum Islam mempunyai sifat yang dinamis (sesuai

¹⁸ Said Ahmad Sarhan Lubis, *Pelaksanaan Vasektomi Oleh Masyarakat Muslim Di Kota Medan Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009*

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125

untuk setiap zaman).²⁰

Adanya metode penetapan hukum dengan jalan ijtihad, merupakan salah satu bentuk dari konsekuensi logis bahwa Al-Qur'an bersifat universal ketika berhadapan dengan peristiwa yang berkembang. Jika peristiwa-peristiwa yang terus berkembang seiring perkembangan zaman itu tidak diperhatikan, yang diperhatikan hanya hal-hal yang sudah diatur dalam nash saja, maka akan menimbulkan banyaknya peristiwa yang muncul pada keadaan, waktu dan tempat yang berbeda dengan tujuan syari'at Islam yang hendak mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal, di setiap tempat dan waktu, dengan kata lain *Rahmatan Lil 'Alamin*.²¹

Saat ini pemerintah sedang aktif menggalakkan pelaksanaan program KB, terlebih lagi kepada pria agar dapat berpartisipasi melakukan vasektomi. Tujuan diadakannya program KB adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ” (Q.S Al-Qashas:77).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

٩

²⁰ *ibid*

²¹ Ahmad Mubarak, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sterilisasi bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS”, hlm. 8-9

Artinya: “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar ” (Q.S. An-Nisa:9)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزُّ
عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ
مَوْءُودَةٌ الصُّغْرَى. قَالَ كَذَبْتَ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ
تَصْرِفَهُ

Dari Abi Sa'id al-Khudri, berkata bahwa seorang laki-laki bertanya: “Ya Rasulullah, sungguh aku memiliki seorang budak dan aku ber-‘azl darinya dan aku tidak suka kalau ia hamil sementara aku menginginkan apa yang diinginkan oleh para lelaki dan sementara kalangan Yahudi menceritakan (berpaham) bahwa ‘azl adalah pembunuhan kecil. Nabi saw. menyatakan: “Kalangan Yahudi itu berdusta (bahwa ‘azl sama dengan pembunuhan kecil). Kalau saja Allah hendak menciptakan manusia (dari air mani itu), pasti kamu tidak bisa menghindarinya.” (HR. Abu Dawud, no. 2173).

Pada dasarnya, hukum vasektomi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadits, sehingga dari sinilah harus Islam sebagai agama universal selalu mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam haruslah digali terus sebagai aktualisasi kesempurnaan Islam.

Pembatasan Keturunan dalam bahasa Arab, *tahdid al-nasl*, sedangkan dalam bahasa Inggris “ *birth control* ”, yang mempunyai arti pembatasan atau penghapusan kelahiran.²²

Dalam pengertian lain Pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) merupakan upaya membatasi kelahiran dengan tujuan untuk memperkecil/membatasi keturunan secara permanen dalam jumlah tertentu dengan menggunakan sarana tertentu.

Sedangkan dalam hal ini sterilisasi dapat diartikan sebagai sarana pembatasan keturunan (*tahdid al-nasl*) yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya membatasi keturunan, dalam

²² Masjuk Zuhdi, *Op.Cit*, hlm. 54

pengertian lain ialah memandulkan lelaki dan wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan keturunan untuk sementara waktu saja. Sterilisasi bagi laki-laki disebut vasektomi atau *vas ligation*, sedangkan sterilisasi bagi wanita disebut tubektomi atau *tubal ligation*.²³

Vasektomi merupakan kontrasepsi bagi laki-laki dengan dilakukan operasi kecil dengan cara menutup saluran sperma pada kantong zakar. Tubektomi adalah kontrasepsi permanen pada perempuan, dilakukan dengan tindakan operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong saluran telur, sehingga tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma.²⁴

Pada dasarnya tindakan sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena adanya beberapa alasan, yaitu: sterilisasi (vasektomi/tubektomi) bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok dari suatu perkawinan menurut Islam, yakni a. perkawinan antara lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diharapkan menjadi anak sebagai penerus cita-citanya.

b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/ telur).

c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).²⁵

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) adapun pendekatan

²³ Said Ahmad Sarhan Lubis, *Op. Cit*, hlm. 15

²⁴ Zohra Andi Baso, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 84.

²⁵ Masfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992),

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative atau disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal dan deskriptif komparatif.²⁴ Pada penelitian hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikaidahkan sebagai penelitian tentang norma perilaku manusia. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum adalah yaitu hukum Islam (fiqh) yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama sehingga muncul berbagai pendapat dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Adapun yang dikomparasikan dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia dan putusan Mukhatamar Bahslul Masail Nahdlatul Ulama tentang vaksitomi dan tubektomi.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yang menjelaskan vaksetomi dan tubektomi dalam hal ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang sterilisasi dan putusan Mukhatamar Bahslul Masail Nahdlatul Ulama tentang vaksitomi dan tubektomi.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang dapat menjelaskan sumber data primer dalam hal ini adalah, penjelasan tentang fatwa dan putusan mukhtamar Nahdlatul Ulama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*library reasearch*) teknik ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam penelitian normatif, pengmpulan data dilakukan dengan cara penelaahan teks yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dimaksud engan analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya dalam satu pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat atau

dapat difahami dengan mudah.

Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder. Mengklasifikasikan seluruh data kedalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- b. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

